



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: 20 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib pemasangan dan penempatan reklame di Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pemberian Izin Reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian Izin Reklame di Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 5 Darurat Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN REKLAME DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Tim Teknis Reklame adalah Tim yang bertugas melakukan pengkajian secara teknis konstruksi dan estetika bangunan reklame bertiang luar ruang dan dalam ruang yang susunan personalianya terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Tim Penertiban Reklame adalah Tim yang bertugas untuk melakukan penertiban reklame bertiang luar ruang dan dalam ruang yang secara teknis dipasang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksana tata cara perizinan reklame yang susunan personalianya terdiri dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menuntut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan atau memuji suatu barang jasa ataupun orang untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan /atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama orang lain;

12. Izin Perletakan Titik Reklame adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bukti legalitas/persetujuan atas titik lokasi pemasangan reklame bertiang luar ruang dan dalam ruang reklame yang menempel pada bangunan diluar sarana dan prasarana Kabupaten dengan ukuran diatas $0,5 \text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi).
13. Izin Pemasangan Reklame adalah Izin berupa tanda pengesahan yang *diterbitkan* oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bukti legalitas/persetujuan atas pemasangan reklame (termasuk materi reklame pada konstruksi reklame billboard) dengan cara dicap/stempel atau dengan cara diporporasi;
14. Reklame Kecil adalah Reklame yang berukuran luas sampai dengan $0,5 \text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi).
15. Reklame Sedang adalah Reklame yang berukuran luas lebih dari 12 m^2 (dua belas meter persegi) sampai dengan 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi).
16. Reklame Besar adalah Reklame yang berukuran luas diatas 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi).
17. Reklame Sementara adalah Reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan tertentu dan berjangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan dengan bahan kain, triplek, dan sejenisnya.
18. Reklame Papan (Billboard) adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, triplek, alumunium, bambu, besi, fiber glass, mika plastik, kaca, batu, logam, alat penyinari atau bahan lain sejenis yang berbentuk lampu pijar, atau alat lain yang bersinar dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
19. Reklame Kain (Spanduk) adalah reklame yang dilaksanakan dengan bahan kain atau bahan lain yang sejenis dan pemasangannya pada panggung spanduk toko dan tempat lain.
20. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik atau tenaga lain, yang perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
21. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas (balon udara, pesawat dan atau alat lain yang sejenis).
22. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
23. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame satu atau beberapa reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang terlibat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kabupaten beserta lingkungan sekitarnya.
24. Ruang Bebas adalah ruang yang berada diantara batas tertinggi tanah dengan batas bawah panggung reklame.
25. Umbul-umbul adalah reklame sementara yang terbuat dari kain yang dikaitkan pada bambu, kayu atau besi dengan tidak menggunakan lampu penerangan.
26. Vertikan Banner adalah reklame sementara yang terbuat dari kain atau plastik yang ditempatkan pada bingkai kerangka besi dengan tidak menggunakan lampu penerangan.
27. Papan Nama adalah suatu sarana yang tidak mencantumkan anjuran, kegiatan, atau promosi yang ditempatkan pada tanah/bangunan yang bukan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

28. Reklame Billboard Dua Kaki adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi berbentuk billboard dengan dua kaki atau lebih melintang jalan yang tidak ada fasilitas umumnya.
29. Panggung Spanduk adalah suatu sarana tempat pemasangan reklame kain dengan bentuk spanduk/kain rentang.
30. Sarana Prasarana Kabupaten adalah tanah bangunan yang dikuasai dibangun dan atau dipelihara oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi penempatan dan pemasangan reklame meliputi trotoar, bahu jalan median, jalan halte bus, jembatan penyeberangan orang, pos jaga polisi, pos pengawas, jam kota, telepon umum, bus surat, tiang lampu penerangan jalan, tempat hiburan, dan rekreasi gelanggang olahraga, terminal, pasar, WC umum, gapura dan Pelabuhan.
31. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai alat penyeberangan orang dengan ketinggian ruang bebas minimal 5,5 (lima koma lima meter) dan lebar koridor minimal 2 m (dua meter).
32. Diluar sarana/prasarana Kabupaten adalah tanah dan/atau bangunan pihak lain diluar kekuasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
33. Sewa Lahan adalah biaya yang dikenakan atas pemanfaatan titik lokasi penempatan reklame yang berada pada Kabupaten yang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank Lampung.
34. Titik Reklame adalah titik tempat reklame didirikan.
35. Kelas Jalan adalah klasifikasi jenis-jenis jalan yang ditetapkan berdasarkan nilai komersil reklame.
36. Ruang Milik Jalan (Rumija) adalah ruang yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan.
37. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
38. Badan jalan adalah daerah yang meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki.
39. Kawasan adalah pengelompokkan wilayah/zona/jalan sesuai dengan kriteria tertentu yang berdasarkan nilai strategis dapat menimbulkan dan menaikkan nilai ekonomis terhadap pemasangan reklame.
40. Estetika Kabupaten yaitu keserasian antara luas, bentuk dan jenis, dan cara pemasangan reklame sesuai dengan kawasan yang ada.
41. Nilai strategis lebar reklame adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
42. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan Sementara terhadap pembangunan konstruksi reklame besar.
43. Materi Reklame adalah naskah, gambar, tulisan, logo, warna yang terdapat pada bidang reklame.

BAB II PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Menunjuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan sebagai pelaksana penerbitan Izin Peletakan Titik Reklame yang diajukan oleh orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

- (2) Menunjuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai pelaksana penerbitan Izin Pemasangan Reklame yang terdiri dari:
- reklame kain (spanduk);
 - materi reklame billboard (yang telah mendapat izin peletakan titik reklame);
 - umbul-umbul;
 - vertikal banner;
 - reklame udara;
 - reklame kendaraan;
 - materi reklame megatron/videotron/large electronic display (yang telah mendapat izin peletakan titik reklame);
 - neon bok, sofseng;
 - selebaran; dan
 - papan nama yang menempel pada dinding.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENATAAN LOKASI REKLAME

Pasal 3

Perencanaan dan penempatan titik lokasi reklame dilaksanakan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan penempatan reklame ditetapkan pada titik lokasi reklame sebagai berikut:
- jalan kelas utama diperuntukkan untuk peletakan titik reklame besar dan sedang kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame.
 - jalan kelas I diperuntukkan untuk peletakan titik reklame besar, sedang, dan kecil kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame.
 - jalan kelas II hanya untuk peletakan titik reklame sedang dan kecil kecuali jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame; dan
 - jalan kelas lingkungan hanya untuk peletakan titik reklame kecil kecuali jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame.
- (2) Penentuan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai komersil reklame.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf **a** dapat dikecualikan untuk pemasangan reklame neon box.

BAB IV

TIM TEKNIS PERIZINAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Tim Teknis Perizinan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki kewenangan sebagai berikut:
- melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan titik reklame baik permohonan baru maupun perpanjangan dengan spesifikasi luas ukuran diatas 24 m^2 (dua puluh empat meter persegi); dan
 - melakukan pengkajian terhadap permohonan penerbitan izin peletakan titik reklame dengan ukuran sedang dan kecil pada lokasi sarana/prasarana Kabupaten.

(2) Tim Teknis Perizinan Reklame memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan lapangan dan pengkajian atas permohonan izin peletakan titik reklame dengan mempertimbangkan hal-hal sbb:
 1. aspek teknis spesifikasi konstruksi bangunan reklame;
 2. aspek lokasi titik reklame; dan
 3. aspek estetika, keamanan, etika dan lingkungan.
- b. berdasarkan hasil pembahasan dan pengkajian Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin peletakan titik reklame; dan
- c. bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan peletakan titik reklame.

(3) Anggota Tim Teknis Perizinan Reklame terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati bupati berkedudukan sebagai Pembina;
- b. Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai Penanggung Jawab;
- c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan sebagai Wakil Penanggung Jawab;
- d. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkedudukan sebagai Ketua;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai Wakil Ketua;
- f. Kabid Pengawasan dan Pengaduan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkedudukan sebagai Sekretaris;
- g. Kepala Badan Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai Anggota;
- h. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan berkedudukan sebagai Anggota;
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai Anggota;
- j. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai Anggota;
- k. Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Anggota;
- l. Kabid Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkedudukan sebagai Anggota;
- m. Kasubbid Informasi dan Pengaduan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berkedudukan sebagai Anggota;
- n. Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu sebagai Anggota;

BAB V

DAERAH KAWASAN REKLAME

Pasal 6

(1) Kawasan peletakan titik reklame dikategorikan dalam 4 (empat) Daerah Kawasan yang meliputi :

- a. kawasan bebas yaitu kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan reklame;
- b. kawasan khusus adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang menempel pada bangunan dan atau diatas bangunan karena dilihat dari segi teknis dan estetika tidak memungkinkan diselenggarakan reklame bertiang;

- c. kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan titik reklame terpilih; dan
 - d. kawasan umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan titik di luar kawasan khusus.
- (2) Ketentuan kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan untuk :
- a. penyelenggaraan reklame oleh Instansi Pemerintah;
 - b. lokasi yang sudah ditetapkan sebagai panggung reklame; dan
 - c. penyelenggaraan reklame yang mendapat persetujuan/rekomendasi langsung dari Bupati.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hanya untuk jenis reklame sementara dan berjangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali maksimal 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

BAB VI

PELETAKAN TITIK DAN PEMASANGAN REKLAME PADA SARANA/PRASARANA KABUPATEN

Pasal 7

- (1) Peletakan Titik dan Pemasangan Reklame yang dapat dipasangkan pada median jalan adalah reklame papan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ketinggian ruang bebas untuk reklame jenis kecil (*neon box*) minimal 2,50 m (dua koma lima puluh meter) dengan papan reklame tidak melebihi lebar median jalan dan atau tidak melebihi jalur tepian;
 - b. dipasang dalam posisi vertikal;
 - c. jarak pemasangan antar konstruksi reklame neon box minimal 10 m (sepuluh meter);
 - d. jarak minimal semua jenis reklame dengan alat pemberi isyarat lalu lintas (*traffic light*) adalah 25 m (dua puluh lima meter) dan tidak mengganggu pandangan fasilitas sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan raya; dan
 - e. pemasangan reklame pada median jalan yang digunakan sebagai jalur hijau tidak boleh mengganggu.
- (2) Peletakan Titik dan Pemasangan Reklame yang dapat dipasangkan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) adalah reklame papan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ketinggian maksimal 3 m (tiga meter) dari bangunan tertinggi JPO; dan
 - b. dipasang pada ketinggian 1,5 m (satu koma lima meter) dan lantai dasar jembatan.
- (3) Peletakan Titik dan Pemasangan Reklame yang dapat dipasang pada halte bus adalah reklame papan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ketinggian maksimal 1,5 m (satu koma lima meter) dari bangunan tertinggi halte bus;
 - b. konstruksi menempel pada bangunan dan luas disesuaikan dengan bentuk bangunan; dan
 - c. median reklame tidak boleh melebihi beban jalan.
- (4) Peletakan Titik dan Pemasangan Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi/Pos Pengawas, WC Umum, Gapura, Jam Kota, Telepon Umum, dan Bus Surat adalah reklame papan dengan konstruksi menempel dan luas disesuaikan dengan bentuk bangunan.

- (5) Peletakan Titik dan Pemasangan Reklame tidak dapat didirikan pada trotoar dan bahu jalan.

BAB VII PELETAKAN TITIK DAN PEMASANGAN REKLAME DILUAR SARANA/PRASARANA KABUPATEN

Pasal 8

- (1) Jenis reklame yang dapat dipasang diluar sarana/prasarana Kabupaten adalah reklame papan, kain/plastik vynil, udara, slide film dan megatron serta reklame kendaraan.
- (2) Peletakan titik dan pemasangan reklame tidak boleh menghilangkan estetika bangunan dan batas reklame tidak melampaui Ruang Milik Jalan (Rumija).
- (3) Peletakan titik dan pemasangan reklame diatas bangunan, ketinggian tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan mempertimbangkan konstruksi bangunan.
- (4) Peletakan titik dan pemasangan reklame diatas tanah pada lingkungan perumahan, perkantoran, dan perdagangan ketinggian ruang bebas maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) dengan ukuran maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang secara vertikal.
- (5) Peletakan titik dan pemasangan reklame diatas bangunan di lingkungan perumahan, perkantoran, dan perdagangan ketinggian ruang bebas maksimal 2,5 m (dua koma lima meter) dengan ukuran maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang secara vertikal.
- (6) Peletakan titik dan pemasangan reklame berukuran lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi) harus memperhatikan konstruksi kondisi serta situasi lingkungan setempat.

BAB VIII KONSTRUKSI BANGUNAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Konstruksi bangunan reklame bertiang dua kaki yang melintang pada jalan dua jalur harus dengan konstruksi reklame 2 (dua) sisi dan 2 (dua) muka.
- (2) Konstruksi bangunan reklame bertiang dua kaki harus menampilkan ornament khas Lampung yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (3) Pada konstruksi bangunan reklame harus menempelkan nama penyelenggara pemilik reklame, masa berlaku izin peletakan titik reklame serta menyediakan space untuk iklan layanan masyarakat (untuk reklame ukuran besar).
- (4) Tiang konstruksi reklame harus memperhatikan nilai estetika dan diutamakan dengan tiang yang terbuat dari bahan stainless steel.

Pasal 10

- (1) Setiap perancangan dan perencanaan bangunan konstruksi reklame selain harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku, harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan baik dari segi konstruksi maupun perlengkapan bangunan.

- (2) Setiap perancangan dan perencanaan bangunan konstruksi reklame harus dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh tenaga ahli dan/atau konsultan dan diutamakan yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Kerja dan/atau Sertifikat Keterampilan Kerja yang diterbitkan sesuai dengan norma atau oleh Lembaga yang berwenang.
- (3) Perencanaan terhadap bangunan yang direncanakan dan telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam setiap perancangan dan perencanaan bangunan konstruksi reklame penyelenggara reklame diwajibkan menunjuk tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kecuali untuk bangunan reklame yang berukuran kecil.

Pasal 12

- (1) Gambar rancangan dan rencana bangunan konstruksi reklame antara lain terdiri dari:
 - a. gambar denah/Peta Situasi/Tata Letak dengan 1:100;
 - b. gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala 1:100;
 - c. gambar dan perhitungan biaya konstruksi reklame;
 - d. gambar detail rangka bidang reklame dengan skala 1:50; dan
 - e. gambar detail pondasi dengan skala 1:150.
- (2) Penyajian rancangan dan rencana bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam gambar yang jelas dengan dilengkapi ukuran, bahan serta biaya bangunan konstruksi reklame.
- (3) Penyajian rancangan dan rencana bangunan konstruksi reklame untuk pembaruan, perluasan dan atau perubahan, harus digambar dengan jelas, baik keadaan yang ada maupun pembaruan, perluasan dan/atau perubahan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan reklame wajib melakukan pemeriksaan kondisi konstruksi reklame bertiang (baliho, billboard, billboard dua kaki) termasuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Pada setiap melakukan perpanjangan izin peletakan titik reklame, penyelenggara reklame harus menyerahkan studi kelayakan konstruksi bangunan reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan.
- (3) Tenaga ahli atau konsultan serta penyelenggara reklame bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan keselamatan konstruksi reklame.

Pasal 14

- (1) Pembangunan konstruksi reklame harus disertai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Pada saat peletakan titik reklame besar disetujui oleh Tim Teknis Perizinan reklame maka penyelenggara reklame harus mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- (3) Izin Peletakan titik reklame dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan diterbitkan apabila konstruksi bangunan reklame telah mencapai 60 % (enam puluh persen).

Pasal 15

- (1) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame Neon Box minimal 10 m (sepuluh meter).
- (2) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame bertiang satu minimal 50 m (lima puluh meter).
- (3) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame billboard dua kaki melintang jalan minimal 200 m (dua ratus meter).
- (4) Jarak pemasangan antar konstruksi reklame bertiang satu dengan reklame bertiang dua kaki minimal 50 m (lima puluh meter).
- (5) Jarak sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikecualikan untuk pemasangan reklame yang berseberangan jalan, reklame yang berada pada panggung reklame serta reklame yang bersebelahan dan tidak saling menutupi antara satu dengan yang lainnya dengan tetap memperhatikan nilai estetika.

BAB IX JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 16

Setiap pembangunan konstruksi reklame harus disertai dengan penyerahan polis biaya jaminan pembongkaran.

BAB X PEMASANGAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Pemasangan reklame billboard satu muka harus memperhatikan aspek estetika pada bagian belakang konstruksi reklame dengan cara menutup kain/vinyl dan sejenisnya yang berisi himbauan/pesan sosial Pemerintah Daerah.
- (2) Pada kawasan selektif pemasangan reklame diwajibkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemasangan reklame yang berupa identitas lembaga Kantor Pemerintah dan Swasta berada diluar ruang milik jalan dan ditempatkan pada pagar bagian dalam halaman; dan
 - b. pemasangan reklame yang berupa identitas nama merk toko dilakukan menempel pada bangunan.
- (3) Pemasangan reklame yang berupa identitas nama merk toko pada semua kelas jalan harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan.
- (4) Untuk reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan ormas harus mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan;
- (5) Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN harus mempertimbangkan jarak aman.

- (6) Bagi tiang konstruksi reklame yang terbuat dari bahan konduktif/pengantar arus, maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan Arde dan isolasi.

BAB XI

PENERTIBAN IZIN PELETAKAN TITIK DAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 18

Setiap kegiatan peletakan titik dan pemasangan reklame harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Objek izin peletakan titik reklame adalah semua kegiatan titik reklame bertiang luar ruang, reklame yang menempel pada bangunan pada sarana dan prasarana Kabupaten dengan ukuran diatas $0,5 \text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi).
- (2) Dikecualikan dari objek izin peletakan titik reklame yaitu untuk reklame sementara.
- (3) Subjek izin peletakan titik reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan peletakan titik reklame di wilayah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Objek izin pemasangan reklame adalah semua kegiatan pemasangan reklame diwilayah Kabupaten.
- (2) Subjek izin reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame di wilayah Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Syarat-syarat izin peletakan titik reklame sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan dengan cara mengisi blanko permohonan yang tersedia kepada Bupati cq. Kepala Badan;
 - b. melampirkan rencana peletakan titik reklame dan persetujuan pemilik lahan dan bangunan untuk reklame yang dipasang diluar sarana dan prasarana Kabupaten;
 - c. melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame disarana dan prasarana Kabupaten);
 - d. melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan yang dipasang diluar sarana/prasarana Kabupaten;
 - e. melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - f. melampirkan surat pernyataan untuk menyerahkan biaya jaminan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan Perpanjangan izin dan atau permohonan Perpanjangan Izin ditolak oleh Bupati dan Penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin;

- g. melampirkan polis asuransi resiko (*risk insurance*) konstruksi reklame (setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Perizinan Reklame) sesuai dengan masa berlaku izin;
- h. melampirkan gambar teknis/konstruksi reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan terdiri dari:
 - 1. gambar denah/Peta Situasi/Tata Letak dengan 1:100;
 - 2. gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala 1:100;
 - 3. gambar dan perhitungan biaya konstruksi reklame;
 - 4. gambar detail rangka bidang reklame dengan skala 1:50; dan
 - 5. gambar detail pondasi dengan skala 1:150.

(2) Syarat-syarat pengajuan Izin Pemasangan Reklame:

- a. mengajukan permohonan dengan cara mengisi blanko permohonan yang tersedia kepada Bupati cq. Kepala Badan;
- b. melampirkan rencana peletakan titik reklame dan persetujuan pemilik lahan dan bangunan untuk reklame yang dipasang diluar sarana dan prasarana Kabupaten;
- c. photo copy Izin Peletakan Titik Reklame (untuk reklame yang termasuk objek izin peletakan titik reklame);
- d. photo copy Izin Mendirikan Bangunan (untuk reklame besar);
- e. photo copy KTP penanggung Jawab; dan
- f. melampirkan contoh materi reklame;

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pendataan izin peletakan titik reklame maka petugas dari Badan dapat memeriksa dan meminta kelengkapan dokumen izin peletakan titik reklame kepada penyelenggara reklame.
- (2) Bagi penyelenggara reklame yang tidak dapat menunjukkan data atau dokumen izin peletakan titik reklame maka konstruksi reklame dapat dibongkar dan atau menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XII PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 23

Penyelenggara reklame bertiang luar ruang, reklame menempel pada bangunan sarana dan prasarana Kabupaten serta reklame menempel pada bangunan luas sarana dan prasarana Kabupaten dengan ukuran 24 m² (dua puluh empat persegi) ke atas harus diselenggarakan oleh perusahaan penyelenggara reklame.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Badan melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan reklame di Kabupaten.
- (2) Pengawasan dan pengendalian reklame dilakukan oleh Tim Penertiban reklame.

- (3) Pengawasan dan pengendalian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemantauan;
 - b. pembinaan/himbauan/penyuluhan;
 - c. peringatan; dan
 - d. penindakan/pemberian sanksi;
- (4) Penertiban reklame dilaksanakan oleh Tim Penertiban Reklame.
- (5) Tim Penertiban Reklame memiliki tugas:
- a. melakukan penertiban terhadap reklame yang tidak memiliki izin maupun reklame yang sudah habis masa berlaku izinnya;
 - b. menurunkan dan atau membongkar reklame yang tidak memiliki izin dan reklame yang menggunakan tiang dari bambu, kayu dan sejenisnya;
 - c. menurunkan spanduk yang tidak memiliki izin maupun yang sudah habis masa berlakunya;
 - d. menertibkan/melarang pemasangan reklame yang menggunakan tiang bambu/kayu dan spanduk yang berada di lokasi Taman Kota, hutan kota dan median jalan; dan
 - e. menertibkan/melarang pemasangan reklame yang berada pada kawasan bebas reklame.
- (6) Anggota Tim Penertiban Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati berkedudukan sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah berkedudukan sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan sebagai Wakil Penanggung Jawab;
 - d. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berkedudukan sebagai Ketua;
 - e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan Wakil Ketua;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai Anggota;
 - g. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah berkedudukan sebagai Anggota;
 - h. Kepala Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan berkedudukan sebagai Anggota;
 - i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum berkedudukan sebagai Anggota;
 - j. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai Anggota;
 - k. Kepala Kesbang, Politik dan Perlindungan masyarakat berkedudukan sebagai Anggota;
 - l. Kepala Bagian Hukum Sekretariat berkedudukan sebagai Anggota;

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Selain sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi tambahan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak memiliki izin atau telah berakhir masa berlakunya izinnya namun tidak melakukan perpanjangan izin dengan sanksi sebagai berikut:

- a. mengumumkan/mempublikasikan nama penyelenggara reklame di media masa;
- b. memberikan tanda silang pada bidang reklame; dan
- c. memasukan perusahaan penyelenggara reklame kedalam daftar *black list*.

- (6) Bagi tiang konstruksi reklame yang terbuat dari bahan konduktif/pengantar arus, maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan Arde dan isolasi.

BAB XI

PENERTIBAN IZIN PELETAKAN TITIK DAN PEMASANGAN REKLAME

Pasal 18

Setiap kegiatan peletakan titik dan pemasangan reklame harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

- (1) Objek izin peletakan titik reklame adalah semua kegiatan titik reklame bertiang luar ruang, reklame yang menempel pada bangunan pada sarana dan prasarana Kabupaten dengan ukuran diatas $0,5 \text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi).
- (2) Dikecualikan dari objek izin peletakan titik reklame yaitu untuk reklame sementara.
- (3) Subjek izin peletakan titik reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan peletakan titik reklame di wilayah Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Objek izin pemasangan reklame adalah semua kegiatan pemasangan reklame diwilayah Kabupaten.
- (2) Subjek izin reklame adalah setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan reklame di wilayah Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Syarat-syarat izin peletakan titik reklame sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan dengan cara mengisi blanko permohonan yang tersedia kepada Bupati cq. Kepala Badan;
 - b. melampirkan rencana peletakan titik reklame dan persetujuan pemilik lahan dan bangunan untuk reklame yang dipasang diluar sarana dan prasarana Kabupaten;
 - c. melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame disarana dan prasarana Kabupaten);
 - d. melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan yang dipasang diluar sarana/prasarana Kabupaten;
 - e. melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - f. melampirkan surat pernyataan untuk menyerahkan biaya jaminan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan Perpanjangan izin dan atau permohonan Perpanjangan Izin ditolak oleh Bupati dan Penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin;

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Juli 2011

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 20 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR